

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR KETENAGAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NOMOR: 401/D4.4/2010

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN BEASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA (BPPS)  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sebagai salah satu upaya peningkatan mutu tenaga dosen Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyediakan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Pascasarjana.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
  6. Kepmendikbud No. 0447/O/1992;
  7. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000;
  8. Kepmendiknas Nomor 234/U/2000;
  9. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002;
  10. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 243/Dikti/Kep/2000;
  11. Surat Dirjen Dikti Depdiknas No.1968/D/T/2001;
  12. Surat Dirjen Dikti Depdiknas No. 1576/D4/2006;
  13. Hasil Kajian terhadap Masukan Beberapa Pascasarjana tentang Komponen Biaya Buku dan Penelitian bagi Penerima BPPS.

**- MEMUTUSKAN**


- Menetapkan :**
1. Terhitung mulai tahun anggaran 2010 besaran Beasiswa Program Pendidikan Pascasarjana Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (BPPS), ditetapkan sebagai berikut:

No.	Uraian Biaya	Magister (S2)	Doktor (S3)
1.	Biaya Hidup	Rp1.050.000,-/bulan	Rp1.050.000,-/bulan
2.	Biaya Penelitian	Rp 425.000,-/bulan	Rp 450.000,-/bulan
3.	Biaya Buku	Rp 300.000,-/bulan	Rp 325.000,-/bulan
4.	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	At cost maksimal Rp1.250.000,-/bulan	At cost maksimal Rp1.500.000/bulan

2. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atas besaran beasiswa tersebut, keputusan ini dapat diperbaharui untuk disesuaikan.
3. Keputusan ini disampaikan kepada seluruh Perguruan Tinggi Penyelenggara Beasiswa Program Pendidikan Pascasarjana untuk diketahui dan dilaksanakan.
4. Keputusan ini berlaku surut, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2010

Direktur Ketenagaan



Muchlas Samani  
NIP. 130516386

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI
2. Sekretaris Jenderal KEMENDIKNAS
3. Direktur Ketenagaan DITJEN DIKTI
4. Inspektur Jenderal KEMENDIKNAS
5. Rektor PTN/PTS
6. Direktur Program Pascasarjana
7. Sekretaris DITJEN DIKTI
8. Kabag Perencanaan SETDITJEN DIKTI
9. Kabag Keuangan SETDITJEN DIKTI
10. Kasubdit PK Ditnaga DITJEN DIKTI